



NOMOR 5

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
WARGA NEGARA INDONESIA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 telah diatur mengenai Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010, masa berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011;
- c. bahwa untuk optimalisasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menyesuaikan kembali Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Seri C);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN WARGA NEGARA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Warga Negara yang selanjutnya disingkat WN adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain serta Warga Negara Asing yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
7. Kelahiran adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yaitu kehadiran bayi dalam keluarga yang harus dilaporkan dan dicatat dalam dokumen kependudukan.
8. Pencatatan adalah pencatatan peristiwa kelahiran dalam registrasi pencatatan sipil (register akta kelahiran) di SKPD.
9. Dokumen kependudukan adalah dokumen rutin yang dikeluarkan oleh SKPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Akta-akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sejenisnya).
10. Dispensasi adalah pemberian pelayanan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun dan belum dibuatkan akta kelahirannya tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai tindak lanjut kebijaksanaan Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang masih dalam masa transisi, khususnya untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang akan melaporkan dan mencatat kelahiran di SKPD.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk tertib administrasi kependudukan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap asal usul kelahiran anak.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah seluruh warga negara pada tahun 2011, seluruhnya tercatat dan diterbitkan akta kelahirannya.

BAB III PELAPORAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 4

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada SKPD untuk dicatat dalam register pencatatan sipil.
- (2) Laporan dilaksanakan sesegera mungkin sejak kelahiran atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran terjadi.
- (3) Laporan dilaksanakan oleh orang tua / orang yang diberi kuasa oleh orang tua dengan melengkapi persyaratan :
 - a. keterangan kelahiran dari Bidan / Dokter praktek, Rumah Sakit yang menangani kelahiran / nakhoda / kapten pesawat;

- b. keterangan kelahiran dari Lurah tempat domisili orang tua;
 - c. surat nikah orang tua;
 - d. KTP Ayah dan Ibu / orang tua yang masih berlaku;
 - e. Kartu Keluarga;
 - f. menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memiliki KTP yang masih berlaku; dan
 - g. Berita Acara dari Kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya.
- (4) Laporan berlaku bagi penduduk WNI yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, anak dari seorang perempuan, dan anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.

Pasal 5

- (1) Jika karena suatu hal pelaporan kelahiran tidak bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota ini sejak tanggal kelahiran, sudah termasuk katagori melampaui batas waktu.
- (2) Pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala SKPD dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota ini serta denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

BAB IV DISPENSASI

Pasal 6

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak perlu melalui penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. keterangan kelahiran dari Bidan / Dokter, Rumah Sakit yang menolong persalinan;
 - b. jika surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak ada, melampirkan surat-surat bukti otentik kelahiran WNI dimaksud seperti :
 - 1. Surat Kenal Lahir / Ijazah / Surat Keputusan Kepegawaian;
 - 2. Keterangan kelahiran dari Lurah tempat domisili yang bersangkutan / orang tua;
 - 3. Kutipan akta nikah orang tua;
 - 4. KTP ayah dan Ibu / orang tua yang masih berlaku; dan
 - 5. Kartu Keluarga.
 - c. menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui asal usul / kelahiran yang bersangkutan; dan
 - d. membayar denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

BAB V PENCATATAN

Pasal 7

- (1) Pencatatan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Walikota ini telah dipenuhi.

- (2) Terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan, kutipan akta kelahiran dapat diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan sah.

BAB VI
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006

Pasal 8

- (1) WNI yang dilahirkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan belum dilaporkan hingga melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota ini, wajib dilaporkan kepada SKPD untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dimana orang tua / WNI yang bersangkutan berdomisili.
- (3) Persyaratan untuk memohon penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri.
- (4) Persyaratan untuk pencatatan dalam register kelahiran di SKPD adalah :
- a. salinan putusan / penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. kutipan Akta Nikah orang tua;
 - c. KTP ayah dan ibu / orang tua yang masih berlaku;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memiliki KTP yang berlaku; dan
 - f. membayar retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VII
PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan pencatatan kelahiran melalui dispensasi berdasarkan Peraturan Walikota ini berlangsung sampai dengan Desember 2011.
- (2) Setelah jangka waktu dimaksud, pelayanan pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang diterbitkan kemudian.

BAB VIII
SOSIALISASI

Pasal 10

Selama dalam jangka waktu berlakunya Peraturan Walikota, SKPD melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna mempersiapkan berlakunya secara penuh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN MANAP

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 5